Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025)
Tema/Edisi : Hukum Pidana (Bulan Ketujuh)
https://jhlg.rewangrencang.com/

PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERKARA PELANGGARAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA SURABAYA

ENFORCEMENT OF CRIMINAL LAW IN THE CASE OF VIOLATIONS OF STREET VENDORS IN THE CITY OF SURABAYA

Rizky Ardian Pratama dan Yana Indawati

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Korespondensi Penulis : 21071010133@student.upnjatim.ac.id , yana.ih@upnjatim.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Pratama A, R. *Penegakan Hukum Pidana dalam Perkara Pelanggaran Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.7 (2025).

ABSTRAK

Penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima yang melakukan aktivitas perdagangan di fasilitas umum Kota Surabaya merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020. Meskipun regulasi telah mengatur larangan dan sanksi pidana, tingkat pelanggaran tetap tinggi akibat faktor ekonomi, kurangnya kesadaran hukum, serta lemahnya efektivitas pengawasan. Satpol PP Kota Surabaya menjalankan penegakan hukum secara bertahap dengan mengedepankan asas legalitas dan pendekatan humanis. Penelitian ini menegaskan urgensi optimalisasi regulasi, peningkatan sosialisasi, serta penyediaan solusi alternatif agar terwujud keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan perlindungan hak ekonomi masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima, Sanksi Pidana

ABSTRACT

Law enforcement against street vendors who conduct trading activities in public facilities in Surabaya City is the implementation of Surabaya City Regional Regulation Number 2 of 2020. Although the regulation has regulated prohibitions and criminal sanctions, the level of violations remains high due to economic factors, lack of legal awareness, and weak effectiveness of supervision. Surabaya City Satpol PP carries out law enforcement in stages by prioritizing the principle of legality and a humanist approach. This research confirms the urgency of optimizing regulations, increasing socialization, and providing alternative solutions in order to realize a balance between the interests of public order and the protection of people's economic rights.

Keywords: Law Enforcement, Street Vendors, Criminal Sanctions

A. PENDAHULUAN

Kota Surabaya memiliki jumlah penduduk sebesar tiga juta jiwa.[1] Dengan jumlah penduduk yang padat tersebut, Pemerintah Kota Surabaya dituntut untuk menyediakan fasilitas umum yang memadai. Pada tahun 2024, Pemkot Surabaya telah membangun fasilitas umum seperti jalan, trotoar, dan saluran air seluas 35,1 hektare guna meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat di Kota Surabaya.[2] Namun, tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai, karena masih banyak pedagang kaki lima (selanjutnya disebut PKL) yang berjualan di trotoar dan fasilitas umum Kota Surabaya.[3] Keberadaan PKL di trotoar dan fasilitas umum lainnya yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki menimbulkan dampak signifikan terhadap kelancaran mobilitas dan ketertiban ruang publik di Kota Surabaya.[4]

Lapak PKL yang berada di trotoar berpotensi menimbulkan kemacetan lalu lintas, terutama di area yang memiliki volume kendaraan tinggi.[5] Selain itu, penempatan lapak PKL yang tidak teratur mengurangi estetika kota, sehingga mengganggu keindahan tata ruang perkotaan.[6] PKL yang berjualan di atas trotoar telah melanggar Perda Kota Surabaya No 2/2020 pada Pasal 11 ayat (1) huruf e, yang melarang setiap orang atau badan untuk melakukan transaksi perdagangan di atas tepi saluran, di bawah jembatan, trotoar dan tempat-tempat umum lainnya, yang diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000.

---

[1] Pemerintah Kota Surabaya, *Sekilas Kota Surabaya*, diakses dari https://www.surabaya.go.id/page/0/76094/sekilas-kota-surabaya, diakses pada 28 Juni 2025.

[2] Radar Surabaya, *Pemkot Surabaya Terima Lebih dari 3,5 Hektare Fasum dari Pengembang*, diakses dari https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/775273694/pemkot-surabaya-terima-35-hektare-lebih-fasum-jalan-dan-saluran-dari-pengembang-begini-rinciannya, diakses pada 28 Juni 2025.

[3] Peristiwa Terkini News, *Walaupun Dilarang, Masih Ada Pedagang yang Berjualan di Trotoar*, diakses dari https://www.peristiwaterkininews.id/2025/02/walaupun-dilarangmasih-ada-pedagang.html, diakses pada 28 Juni 2025.

[4] S. R. Sari, N. K. Murti dan M. F. Hilmy, *Pengaruh Keberadaan PKL terhadap Pengguna Jalan dan Kualitas Koridor Jalan di Semarang*, Langkau Betang: Jurnal Arsitektur, Vol.10, No.1 (2022).

[5] *Ibid.*.

[6] D. Podungge, E. Rachman dan K. Hasan, *Penataan Pedagang Kaki Lima di Area Taman Kota oleh Dinas Pariwisata Kota Gorontalo*, Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis, Vol.7, No.3 (2025).

Satpol PP selaku penegak peraturan daerah memiliki kewenangan untuk melaksanakan penegakan hukum terhadap PKL yang melakukan transaksi perdagangan di fasilitas umum sebagaimana diatur dalam melaksanakan penegakan hukum sebagaimana diatur dalam UU Pemerintahan Daerah Pasal 225 ayat (1). Namun, kewenangan Satpol PP dalam melaksanakan penegakan hukum peraturan daerah terbatas hanya pada penegakan hukum non yustisial yang meliputi peringatan, sosialisasi sampai dengan penyelidikan. Penegakan hukum yustisial seperti penyidikan, penyitaan, penangkapan adalah kewenangan dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil (pada penyebutan selanjutnya adalah PPNS) sebagaimana diatur dalam Permendagri No 16/2023.

Berdasarkan pada wawancara yang dilaksanakan oleh penulis dengan Bapak Agustinus Anang Timur Prakoso, S.H selaku PPNS dari Satpol PP Kota Surabaya, patroli dan penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran PKL mayoritas dilakukan pada zona fasilitas umum seperti sekolah, rumah sakit dan kantor pemerintahan sebagaimana diatur dalam disebut Perwali Kota Surabaya No 57/2015.[7] Jumlah perkara pelanggaran PKL di Kota Surabaya yang dilakukan penuntutan pidana menunjukkan peningkatan dalam kurun waktu dua tahun terakhir. Pada tahun 2023, terdapat sebanyak 438 perkara yang ditangani oleh PPNS Satpol PP Kota Surabaya. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024, di mana tercatat sebanyak 886 perkara yang diproses oleh PPNS Satpol PP Kota Surabaya.[8]

Jumlah penuntutan terhadap PKL di Kota Surabaya mencerminkan masih tingginya tingkat pelanggaran terhadap ketentuan Perda No 2 Tahun 2020 pada Pasal 11 ayat (1) huruf e. Bapak Agustinus Anang Timur Prakoso, S.H selaku PPNS Satpol PP Kota Surabaya menyatakan meskipun telah dilakukan penuntutan, masih banyak PKL yang kembali melakukan pelanggaran serupa.[9] Hal ini mengindikasikan adanya kecenderungan para pelanggar tidak jera atas sanksi yang diberikan. Maka dari itu, diperlukannya penegakan hukum pidana yang lebih efektif untuk mengatasi permasalahan ini.[10]

---

[7] Wawancara dengan Agustinus Anang Timur Prakoso, dilakukan pada tanggal 27 Februari 2025 di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
[8] *Ibid*..
[9] *Ibid*..
[10] *Ibid*..

Penelitian terdahulu yang membahas masalah sejenis, antara lain:

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1.	Yogi Putra, Tarma Sartima, Netrivianti. Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menegakan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 43 Tentang Penertiban Pedagang Kaki Lima. Tahun 2021.	1. Apa peran Satpol PP Kab. Pesisir dalam penegakan perda tentang pedagang kaki lima? 2. Apa hambatan penegakan perda tentang pedagang kaki lima?	Kedua penelitian ini membahas terkait penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima.	Penelitian Yogi Putra, dkk berfokus terkait penegakan hukum secara administratif, dan dilaksanakan pada Kabupaten Pesisir Provinsi Sumatra Barat.
2.	I Ketut Cahya Rai Siwi, I Wayan Arthanaya, Luh Putu Suryani. Pengaturan dan Penegakan Hukum Pedagang Kaki Lima di Kota Denpasar. Tahun 2021.	1. Bagaimana pengaturan pedagang kaki lima di Kota Denpasar? 2. Bagaimana penegakan hukum pedagang kaki lima di Kota Denpasar?	Kedua penelitian ini membahas terkait penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima.	Penelitian I Ketut Cahya Rai Siwi, dkk menggunakan metode penelitian normatif dan mengacu pada peraturan daerah Kota Denpasar Bali.
3.	Ryan Rahardian Khalifah Hakim, Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kabupaten Demak (Studi Kasus Dinas Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Demak). Tahun 2022.	1. Bagaimanakah implementasi pengakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Wilayah Kabupaten Demak? 2. Bagaimanakah faktor kendala penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Wilayah Kabupaten Demak?	Kedua penelitian ini membahas terkait penegakan hukum pidana terhadap pedagang kaki lima.	Penelitian yang dilakukan Ryan Rahardian membahas terkait penegakan hukum pidana yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Kabupaten Demak.
4.	Muhammad Thomas Wildan, Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Hukum Yangdilakukan Oleh Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Sekitaralun-Alun Kabupaten Batang. Tahun 2022.	1. Bagaimana Penegakan Hukum terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh PKL di kawasan sekitar alun-alun kabupaten batang? 2. Kendala apasaja yang timbul dalam penegakan hukum tersebut? 3. Upaya apa saja yang dilakukan guna mengatasi kendala tersebut?	Kedua penelitian ini membahas terkait penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima.	Penelitian yang dilakukan oleh Thomas membahas terkait penegakan hukum dari segi peraturan perundang-undangan, tidak membahas mengenai suatu kasus yang spesifik seperti yang dilakukan oleh penulis.

5	Yuliani Nababan, Sudirman Suparmin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap PKL yang berada pada Zona Merah (Studi Kasus di Pasar Tradisional Sukaramai), Tahun 2025.	1. Bagaimana metode penegakan hukum pidana islam dalam perkara pelanggaran PKL di Zona Merah Pasar Tradisional Sukaramai? 2. Bagaimana perbandingan metode penegakan hukum pidana islam dengan metode penegakan hukum pidana positif di Indonesia?	Kedua penelitian ini membahas terkait penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima.	Penelitian yang dilakukan oleh Yuliani dan Sudirman lebih membahas ke komparasi antara penegakan hukum pidana pelanggaran PKL secara hukum positif dan hukum islam.

Berdasarkan perbandingan penelitian di atas, menunjukan bahwa penelitian penulis lebih fokus pada penegakan hukum pidana terkait pelanggaran PKL yang menggunakan studi kasus atau berkas dari Satpol PP Kota Surabaya dan Pengadilan Negeri Surabaya. Mengacu pada penjelasan latar belakang di atas, penulis merasa termotivasi untuk melakukan penelitian terkait penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran PKL di Kota Surabaya. Maka dari itu, penulis akan meneliti terkait:

1. Apa faktor penyebab tindak pidana pelanggaran pedagang kaki lima di Kota Surabaya?
2. Bagaimana mekanisme penerapan sanksi pidana dalam perkara pelanggaran di Kota Surabaya?

B. PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pelanggaran Pedagang Kaki Lima

Tindak pidana adalah tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan (*mala prohibita*) maupun oleh nilai-nilai moral yang telah lama dianut dalam masyarakat (*mala in se*).[11] Sebagai sebuah gejala sosial, tindak pidana tidak hanya mencerminkan pelanggaran hukum, tetapi juga menunjukkan adanya permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat yang memerlukan perhatian serius. Oleh karena itu, upaya pencegahan dan penindakan harus dilakukan secara efektif agar tindak pidana tidak terus berulang dan mengganggu ketertiban sosial.

[11] A. M. Harahap, *Hukum Pidana*, Media Sains Indonesia, Medan, 2022.

Abdulsyani menegaskan bahwa faktor penentu perilaku kriminal dapat dikaitkan dengan beberapa elemen.[12] Faktor internal adalah faktor yang mendorong individu untuk melakukan kejahatan, yang berasal dari dalam dirinya sendiri. Variabel internal adalah pengaruh dominan yang mendorong individu untuk terlibat dalam perilaku kriminal. Abdul Syani menyatakan bahwa salah satu aspek internal yang berkontribusi terhadap perilaku kriminal adalah standar moral individu yang buruk.[13]

Moral individu mulai terbentuk dari masa kanak-kanak, di mana pendidikan dari orang tua memiliki pengaruh dominan, mencapai 70%, sementara lingkungan sosial hanya berperan 30%. Seiring bertambahnya usia, perkembangan moral dipengaruhi oleh pengalaman hidup, dengan pengaruh lingkungan sosial meningkat menjadi 70% dan peran orang tua berkurang menjadi 30%. Moralitas yang baik menjadi kunci dalam kehidupan, karena moral yang rendah cenderung mendorong seseorang ke arah perilaku kriminal.[14]

Faktor eksternal juga memiliki pengaruh yang segnifikan dalam perbuatan pidana seseorang. Faktor eksternal berkaitan dengan kondisi di luar pengaruh manusia dan elemen-elemen yang terkait dengan munculnya kriminalitas, antara lain:[15]

a. Faktor Ekonomi

   Variabel ekonomi memiliki pengaruh terhadap terjadinya tindak pidana. Berkembangnya perekonomian di zaman modern, pada saat persaingan bebas meluas, meramaikan animo konsumen dengan adanya promosi besar-besaran. Hal ini berpotensi menghasilkan keinginan untuk mendapatkan produk atau uang semaksimal mungkin sehingga akibatnya, individu memiliki tendensi menyiapkan diri dalam berbagai bentuk pelanggaran hukum dan semacamnya.

---

[12] Achmad Husein Alqadry, *Tinjauan Kriminologis terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Jeneponto*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2024.

[13] Hari Putra Pamungkas, *Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang (Studi kasus di Polresta Bandar Lampung)*, Skripsi, Universitas Lampung, Lampung, 2017.

[14] A. Mahmud, *Krisis Identitas di Kalangan Generasi Z dalam Perspektif Patologi Sosial pada Era Media Sosial*. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam, Vol.26, No.2 (2024).

[15] R. Prawira dan Priyana, *Pendekatan Kriminologis Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Karawang Perspektif Teori Asosiasi Diferensial*, Yustisi, Vol.10, No.1 (2023).

b. Faktor Agama

Aturan agama mengarahkan orang ke jalan yang benar dan menanamkan nilai-nilai kebaikan dan kebenaran. Apabila seseorang benar-benar menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya, ia akan memiliki moral yang kuat dan cenderung menghindari perbuatan yang merugikan orang lain, masuk kedalam tindak kejahatan. Di sisi lain, apabila agama hanya dijadikan simbol tanpa penghayatan, maka imannya akan melemah, kontrol sosialnya menjadi lemah, dan ia lebih mudah terjerumus dalam perbuatan buruk serta tindakan kriminal.

c. Faktor Kesempatan

Teori kesempatan menjelaskan bahwa munculnya kejahatan, kesempatan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma maupun kesempatan untuk melawan norma-norma. Menurut *Fraud Triangle Theory*, juga menekankan peran kesempatan sebagai salah satu dari tiga aspek yang berpengaruh dalam suatu rangkaian pelanggaran, selain tekanan dan rasionalisasi. Kesempatan muncul ketika terdapat kelemahan dalam sistem pengendalian internal atau kurangnya pengawasan, sehingga individu merasa dapat melakukan pelanggaran tanpa konsekuensi serius.

Tindak pidana pelanggaran yang dilaksanakan PKL tidak terjadi tanpa alasan. Terdapat berbagai faktor yang melatarbelakangi tindakan tersebut, yang berhubungan dengan kondisi sosial, ekonomi, serta aspek penegakan hukum.[16] Berdasarkan wawancara dengan Bapak Anang, S.H., selaku PPNS Satpol PP Kota Surabaya, penyebab terjadinya pelanggaran PKL yang berulang terjadi karena berbagai faktor.

Faktor pertama yang melatarbelakangi pelanggaran Pasal 11 ayat (1) huruf e Perda No. 2/2020 adalah keengganan PKL untuk menyewa lahan atau Sentra Wisata Kuliner (SWK). Hal ini didasarkan pada alasan ekonomi, di mana para pedagang berpendapat bahwa biaya sewa SWK relatif tinggi dan tidak sebanding dengan omzet yang mereka peroleh.

[16] Bintardi Dwi Laksono, (2019). *Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*, Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019.

Ketidakseimbangan antara beban biaya sewa dan pendapatan itu menjadi salah satu faktor utama yang mendorong PKL untuk tetap berjualan di fasilitas umum, meski tindakan tersebut melanggar ketentuan yang berlaku.

Faktor selanjutnya adalah SWK atau tempat resmi sering kali berlokasi di area yang kurang strategis dibandingkan dengan lokasi ilegal yang mereka pilih, seperti trotoar atau pinggir jalan yang ramai. Akibatnya, arus lalu lintas pelanggan di SWK cenderung lebih rendah, sehingga omzet yang diperoleh juga menurun. Selain itu, kurangnya promosi, minimnya fasilitas pendukung, serta kurangnya variasi usaha di dalamnya membuat daya tarik SWK bagi konsumen tidak sebanding dengan lokasi yang lebih bebas. Hal ini membuat PKL enggan berpindah karena khawatir kehilangan pelanggan mereka. Menurut PKL, berjualan di SWK tidak memiliki fleksibilitas seperti berjualan di fasilitas umum, karena memiliki berbagai aturan seperti jam operasional, jenis barang yang diperjual belikan dan tata kelola tempat usaha yang dianggap kurang menguntungkan para PKL.

Faktor terakhir yang menjadi penyebab pelanggaran PKL ialah ketidakpahaman mereka terhadap regulasi yang berlaku. Banyak pedagang yang tidak sepenuhnya mengetahui ketentuan mengenai lokasi berjualan, prosedur perizinan, serta sanksi yang dapat dikenakan jika melanggar peraturan. Kurangnya pemahaman ini membuat mereka tetap berjualan di tempat yang tidak diperbolehkan, tanpa menyadari konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat pelanggaran tersebut.

2. Pelaksanaan Penerapan Sanksi Pidana Dalam Perkara Pelanggaran Pedagang Kaki Lima Di Kota Surabaya

Mengacu pada Pasal 255 UU Pemda, Satpol PP Kota Surabaya memiliki kewenangan untuk melaksanakan penindakan terhadap PKL yang melakukan pelanggaran Kota Surabaya. Pada dasarnya, Satpol PP Kota Surabaya dalam penerapan sanksi pidana terhadap PKL yang melakukan pelanggaran memiliki beberapa prosedur. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Anang, S.H selaku PPNS Satpol PP Kota Surabaya, sebelum melaksanakan penindakan secara pidana, Satpol PP melaksanakan penindakan non yustisial terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Permendagri No 23/2023.

Permendagri No. 23 Tahun 2023 menegaskan bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah, Satpol PP wajib mengedepankan pendekatan yang humanis terhadap masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat, termasuk PKL, tidak merasa didiskriminasi atau diperlakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Sebagai bentuk implementasi dari prinsip tersebut, dalam konteks penegakan hukum non yustisial terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2020, Satpol PP diwajibkan untuk memberikan surat peringatan kepada PKL yang melanggar ketentuan sebanyak tiga kali sebelum mengambil tindakan lebih lanjut. Ketentuan ini sesuai dengan yang diatur dalam Permendagri No. 23 Tahun 2023, yang menekankan bahwa proses penegakan hukum harus dilakukan secara bertahap dan proporsional guna menjaga keseimbangan antara kepentingan ketertiban umum dan perlindungan hak-hak masyarakat.

Guna sistem pengawasan yang lebih intensif, Pemkot Surabaya mengeluarkan Perwali Kota Surabaya No 45/2021. Adanya Perkada ini menjadikan seluruh Kecamatan di wilayah Surabaya memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan sekaligus surat teguran dan rekomendasi sanksi yang diteruskan ke Satpol PP Kota Surabaya. Berpedoman pada berkas perkara nomor 38/I/SEKBER-PPNS/Tibum-PKL/2025, pada awalnya Muhammad Isra Firddyansyah (pada penyebutan selanjutnya adalah Tersangka) sedang melaksanakan kegiatan transaksi perdagangan di fasilitas umum yakni berjualan kopi di trotoar Jalan Pacar sebelah SMU Komplek Surabaya pada hari Jum'at 10 Januari 2025.

Transaksi pardagangan yang terjadi di trotoar tentunya menimbulkan dampak kepada masyarakat. Maka dari itu, pada hari Senin 13 Januari 2025, terdapat pihak yang mengadukan Tersangka ke pegawai Kecamatan Genteng karena menimbulkan kerumunan dan kemacetan di sekitar Jalan Pacar sebelah SMU Komplek Surabaya. Selanjutnya, warga berkoordinasi dengan Kecamatan Genteng langsung menindaklanjuti dengan pemberian teguran secara lisan kepada Tersangka untuk tidak melanjutkan kegiatan perdagangannya di trotoar Jalan Pacar sebelah SMU Komplek Surabaya.

Namun, teguran dari Kecamatan Genteng tidak dihiraukan oleh Tersangka. Selanjutnya, pada hari Rabu 17 Januari 2025, Kecamatan Genteng melaporkan Tersangka kepada Satpol PP Kota Surabaya.

Pada hari itu juga Satpol PP Kota Surabaya langsung melakukan penindakan kepada Tersangka yang sedang melakukan transaksi perdagangan di trotoar Jalan Pacar sebelah SMU Komplek Surabaya. Satpol PP Kota Surabaya melakukan penyitaan terhadap alat peraga yang dipakai oleh Tersangka yakni 1 buah rombong kopi kelana dan 1 unit sepeda listrik. Pada saat itu juga, Tersangka langsung diarahkan untuk ke kantor Satpol PP Kota Surabaya untuk diperiksa dengan pemeriksaan cepat oleh PPNS Satpol PP Kota Surabaya yakni Bapak Agustinus Anang Timur Prakoso, S.H.

PPNS turut menginformasikan kepada tersangka bahwa ia diberi hak untuk membawa penasihat hukum, namun Tersangka menyatakan "tidak memerlukan penasihat hukum". Selanjutnya, Tersangka menerangkan kronologi terkait pelanggaran yang dilakukannya, serta Tersangka telah mengaku bersalah dan menyadari bahwa telah melanggar Pasal 11 ayat (1) huruf e Perda Nomor 2/2020, antara lain:

> "Setiap orang atau badan dilarang untuk berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya".

Pada saat pemeriksaan, PPNS telah menginformasikan kepada tersangka bahwa ancaman hukuman yang dapat dikenakan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 Perda Nomor 2/2020 adalah pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). PPNS memiliki kewajiban membawa Tersangka, barang bukti untuk dihadapkan ke sidang pengadilan dengan tempo tiga hari setelah berita acara pemeriksaan cepat selesai sebagaimana diatur dalam Pasal 205 Ayat (2) KUHAP. PPNS juga memiliki kewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada Tersangka terkait hari, tanggal, jam dan tempat ia harus menghadap persidangan di pengadilan yang tercantum dalam Pasal 207 Ayat (1) KUHAP.

Selasa, 21 Januari 2025 dilaksanakan sidang tindak pidana pelanggaran PKL di Pengadilan Negeri Surabaya, dipimpin oleh Hakim Ega Shaktiana, S.H. dan Panitera Andi Setyawan, S.H. Bapak Agustinus Anang Timur Prakoso, S.H selaku PPNS menyerahkan buku register yang memuat nama lengkap, tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa seta apa yang didakwakan kepadanya ke panitera pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 207 Ayat (2) KUHAP. Pada persidangan tersebut, dilaksanakan acara pemeriksaan cepat, dikarenakan pelanggaran PKL termasuk dalam klasifikasi tindak pidana ringan.

Pelaksanaan sidang dimulai dari pembukaan sidang dan dinyatakan terbuka untuk umum. Selanjutnya, Tersangka dipanggil masuk dan diperiksa identitasnya oleh Hakim Tunggal. Hakim menjelaskan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Tersangka (selanjutnya disebut Terdakwa). Berikutnya, Hakim menanyakan kepada terdakwa terkait ada atau tidaknya keberatan terhadap Berita Acara Pemeriksaan dan dakwaannya. Pada sidang ini, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan sidang dilanjutkan ke agenda selanjutnya.

Pemeriksaan saksi dilakukan oleh Hakim kepada saksi Choirul Muhfid dan Arif Rochmad sesuai dengan berkas acara pemeriksaan yang diserahkan ke Pengadilan Negeri. Pada pemeriksaan saksi tindak pidana ringan, saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji dikarenakan hakim tidak menggangap perlu (Pasal 208 KUHAP). Kedua saksi menyatakan Tersangka bersalah karena melakukan pelanggaran Perda dikarenakan berjualan kopi di trotoar dekat dengan SMU komplek.

Pemeriksaan Terdakwa dilaksanakan setelah agenda pemeriksaan saksi. Hakim bertanya kepada terdakwa terkait kronologi yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dan Terdakwa mengamini semua yang ada di Berita Acara Pemeriksaan. Setelahnya, Hakim memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan pembelaan, dan Terdakwa memberi keterangan bahwa ia tidak mengetahui bahwa ada aturan pidana yang mengatur larangan untuk berjualan di trotoar. Maka dari itu, Terdakwa memohon kepada Hakim untuk hukuman seringan-ringannya.

Agenda Putusan Hakim dilaksanakan langsung pada hari sidang dimulai. Hakim Tunggal Ega Shaktiana, S.H. menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pelanggaran Pasal 11 Ayat (1) huruf e Perda No 2/2020 dan menjatuhkan Terdakwa dengan pidana denda Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. Hakim juga memerintahkan PPNS untuk mengembalikan barang bukti yakni 1 (satu) buah rombong kopi kelana dan 1 (satu) unit sepeda listrik. Terdakwa (selanjutnya disebut Terpidana) diwajibkan untuk membayar denda sebesar Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) pada saat sidang ditutup.

Dalam kasus tindak pidana ringan, tidak diperlukan surat putusan secara terpisah. Sebagai gantinya, keputusan dicatat dalam daftar perkara, kemudian diregistrasikan dalam buku khusus serta disahkan melalui tanda tangan Hakim dan Panitera Pengganti yang menangani perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Ayat (1) KUHAP. Dalam menetapkan putusan terhadap tindak pidana ringan, seorang hakim dapat mengandalkan keyakinannya sendiri, asalkan didukung oleh minimal satu alat bukti yang sah (Pasal 184 KUHAP). Putusan tindak pidana ringan merupakan putusan yang *final and binding*, kecuali dijatuhkan pidana kurungan, maka dapat diajukan banding oleh Terdakwa (Pasal 205 Ayat (3) KUHAP.

C. PENUTUP

Pelanggaran PKL terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya No. 2 Tahun 2020 diakibatkan oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang terdiri dari rendahnya kesadaran hukum serta moralitas individu yang kurang teredukasi. Sementara faktor eksternal mencakup kondisi ekonomi yang sulit, lokasi SWK yang kurang strategis, kurangnya sosialisasi regulasi, serta adanya kesempatan akibat kurangnya pengawasan.

Satpol PP Kota Surabaya menerapkan sanksi pidana terhadap PKL dengan terlebih dahulu melakukan penegakan hukum non-yustisial, seperti pemberian surat peringatan yang bisa diwakili kecamatan. Jika pedagang tetap melanggar,

barulah tindakan pidana dilakukan sesuai ketentuan Pasal 46 Perda No. 2 Tahun 2020 yang mengatur ancaman pidana kurungan maksimal tiga bulan atau denda hingga Rp50.000.000. Dalam praktiknya, penindakan dilakukan secara bertahap dan tetap mengedepankan pendekatan humanis sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 23 Tahun 2023.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Atmasasmita, R. 2020. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.

Harahap, A. M. 2022. *Hukum Pidana*. Media Sains Indonesia.

Prodjodikoro, W. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: PT. Eresco.

Widijowati, Rr. Dijan. 2023. *Perbandingan Hukum Pidana*. Malang: Literasi Nusantara Abadi.

Publikasi

Mahmud, A. *Krisis Identitas di Kalangan Generasi Z dalam Perspektif Patologi Sosial pada Era Media Sosial*. Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam. Vol.26. No.2 (2024).

Podungge, D., E. Rachman dan K. Hasan. *Penataan Pedagang Kaki Lima di Area Taman Kota oleh Dinas Pariwisata Kota Gorontalo*. Jambura: Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis. Vol.7. No.3 (2025).

Prawira, R. dan Priyana. *Pendekatan Kriminologis Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Kabupaten Karawang Perspektif Teori Asosiasi Diferensial*. Yustisi. Vol.10. No.1 (2023).

Sari, S. R., N. K. Murti dan M. F. Hilmy, *Pengaruh Keberadaan PKL terhadap Pengguna Jalan dan Kualitas Koridor Jalan di Semarang*. Langkau Betang: Jurnal Arsitektur. Vol.10. No.1 (2022).

Karya Ilmiah

Alqadry, Achmad Husein. *Tinjauan Kriminologis terhadap Residivis Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Jeneponto*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

Laksono, Bintardi Dwi. 2019. *Penegakan Hukum terhadap Pedagang Kaki Lima yang Berjualan di Atas Trotoar Jalan Abu Bakar Ali Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 26 Tahun 2002*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Pamungkas, Hari Putra. *Analisis Kriminologis terhadap Kejahatan Penipuan dengan Modus Penggandaan Uang (Studi kasus di Polresta Bandar Lampung)*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung.

Website

Pemerintah Kota Surabaya. *Sekilas Kota Surabaya*. diakses dari https://www.surabaya.go.id/page/0/76094/sekilas-kota-surabaya. diakses pada 28 Juni 2025.

Peristiwa Terkini News. *Walaupun Dilarang, Masih Ada Pedagang yang Berjualan di Trotoar*. diakses dari https://www.peristiwaterkininews.id/2025/02/walaupun-dilarangmasih-ada-pedagang.html, diakses pada 28 Juni 2025.

Radar Surabaya. *Pemkot Surabaya Terima Lebih dari 3,5 Hektare Fasum dari Pengembang*. diakses dari https://radarsurabaya.jawapos.com/surabaya/775273694/pemkot-surabaya-

terima-35-hektare-lebih-fasum-jalan-dan-saluran-dari-pengembang-begini-rinciannya, diakses pada 28 Juni 2025.

Sumber Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Lembaran Negara RI Tahun 2018 Nomor 72.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 74.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomo 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat. Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 2 seri D.

Sumber Lain

Agustinus Anang Timur Prakoso, S.H., diwawancarai oleh Rizky Ardian Pratama, 27 Februari 2025, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Indonesia.